

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Immanuel Simbolon

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Immanuel.simbolon@student.uhn.ac.id

Janpatar Simamora

Universitas HKBP Nommensen Medan

janpatar.simamora@uhn.ac.id

Martono Anggusti

Universitas HKBP Nommensen Medan

martono.anggusti@uhn.ac.id

Abstract

Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, was formed to regulate regional taxes and regional levies and Medan City Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Advertising Taxes which was voiced aimed at regulating and managing advertising taxes. Through these two regulations, the Medan City Investment and One-Stop Integrated Services Office and the Medan City Regional Tax and Levy Management Service have duties and authorities given by the government to manage regional taxes and regional levies, especially in managing advertising taxes. Which aims to achieve the targets set by the government in terms of advertising taxes so that they can contribute to supporting local revenues. The author conducts research in an empirical normative manner with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To obtain such data, the authors conducted a document or literature study technique and interviews. The results showed that in collecting taxes, billboards still get obstacles such as the lack of officers in terms of tax collection and licensing, the lack of taxpayer awareness of the importance of paying taxes and the lack of socialization that officers do to taxpayers.

Keywords: Taxes; Regional Original Income; Regional Taxes; Advertising Taxes; Regional Levies.

Abstrak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibentuk untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang dikeluarkan bertujuan untuk mengatur dan mengelola pajak reklame. Melalui kedua peraturan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, terlebih dalam mengelola pajak reklame. Yang bertujuan agar tercapainya target-target yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal pajak reklame sehingga dapat berkontribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah. Penulis melakukan penelitian secara normatif empiris dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan teknik studi dokumen atau keperpustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak reklame masih mendapatkan hambatan seperti kurangnya petugas dalam hal pemungutan pajak dan perizinan, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya dalam membayar pajak dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan petugas kepada wajib pajak.

Kata kunci: Pajak; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Pajak Reklame; Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efisien dan efektif secara terus-menerus sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Negara Indonesia memiliki pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan bersifat otonom, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Melaksanakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Dalam hal tersebut sangat penting peran aparatur pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam hal membiayai pembangunan daerah salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah menyerap sektor pajak dan retribusi, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu sumber yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada ialah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya

tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹

Pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam sebagaimana disitir oleh santoso Brotodihardjo memberikan batasan-batasan mengenai pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu penunjang pajak yang sangat berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui benda, alat, perbuatan atau media dengan tujuan komersial dengan memperkenalkan atau menarik perhatian orang terhadap suatu barang atau jasa di tempat umum. Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Pajak reklame merupakan pajak yang di bebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Daerah Kota Medan banyak sekali terdapat reklame, Sehingga Penulis ingin mengetahui apakah subjek pajak yang memasang reklame tersebut telah melaksanakan kewajibannya dan membayar pajak reklame sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kontribusi yang dapat di berikan oleh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.²

¹ Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020.

² Irwansyah Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2011.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, dan wawancara (*interview*). Studi dokumen atau kepustakaan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti dan di dukung oleh data yang ada di lapangan. Wawancara (*interview*) suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan dan Solusi Dalam Merealisasi Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Kota Medan

Dalam pemungutan pajak reklame yang ada di kawasan pemerintah kota Medan masih banyak di jumpai kendala atau hambatan yang dialami dalam setiap pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Dalam hal pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2020 dilakukan oleh Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang bertugas memberi izin dalam pemasangan reklame . Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yaitu:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran wajib pajak

Dalam pemungutan kepada wajib pajak, banyak di temukan di lapangan bahwa wajib pajak sangat tidak koperatif atau terlambat dalam pembayaran pajak reklame, yang dimana sudah di ketahui oleh wajib pajak persyaratan pembayaran pajak sebelum wajib pajak memasang reklame. Wajib pajak

reklame masih kurang mengetahui bahwa dengan membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah. Yang dimana sangat membantu pemerintah untuk merealisasi program pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik.

b. Kurangnya Sosialisasi

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing. Dalam upaya memperlancarkan proses pemungutan pajak reklame terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku wajib pajak, adanya kegiatan yang dilakukan ialah dengan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak reklame, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku wajib pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak reklame itu sendiri. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benar-benar siap ketika proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

c. Wajib Pajak Sulit Untuk Di Jumpai

Dalam pembayaran pajak reklame setiap wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran pajak ke kantor pajak reklame atau tempat lain yang di tunjuk serta diberikan tanda bukti lunas. Sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak reklame tersebut . Tetapi untuk wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak reklame atau menunggak pajak reklame , maka petugas pajak reklame harus melakukan kegiatan kunjungan ke kantor atau rumah wajib pajak yang terdaftar pada saat mengisi formulir pendaftaran pemasangan pajak reklame untuk melakukan pemungutan pajak reklame . Dalam hal pemungutan yang dilakukan langsung oleh petugas pajak reklame terdapat wajib pajak tidak berada di tempat sehingga membuat petugas

mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak reklame yang di mana membuat tidak tercapainya target yang sudah di tetapkan oleh pemerintah di bidang pajak reklame.

Adapun solusi yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

- a. Melakukan Sosialisasi kepada setiap masyarakat melalui himbauan-himbauan baik secara langsung dengan melakukan kegiatan bertemu langsung dengan masyarakat atau wajib pajak sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu sesuai yang sudah ditetapkan, memasang spanduk di setiap sudut kota, memberikan selebaran dan juga melalui media sosial.
- b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah membentuk Unit Pelaksanaan Terpadu (UPT) yang bertugas untuk menjangkau setiap wilayah dalam hal pemungutan pajak reklame. Sehingga dapat meningkatkan pencapaian target pajak reklame Kota Medan.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun sistem perizinan *online* termasuk izin reklame dalam mempermudah wajib pajak dalam pengurusan perizinan pajak reklame yang dimana dapat diakses melalui website <https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/dpmptspwebaplikasi/>. Dengan adanya sistem perizinan *online* tersebut sehingga mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan, sehingga pemohon atau pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin dapat melakukan melalui *online* terlebih dahulu.
- d. Salah satu Upaya ialah dengan menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan yang sudah di tetapkan. Yang dimana sanksi dimaksud berupa denda sebesar 2% (dua persen).
- e. Menambah jumlah petugas di bidang reklame yang bertugas di bidang pemungutan dan perizinan reklame sehingga dapat menambah sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Dalam hal pemasangan reklame juga memiliki hambatan, adapun hambatan yang dialami oleh pihak penyelenggara reklame atau petugas yang melakukan pemasangan reklame sebagai berikut :

1. Jarak reklame yang terlalu dekat satu dengan yang lain sehingga dapat menyulitkan untuk pemasangan reklame dan tidak terlihatnya reklame yang dipasang akibat terlalu dekatnya jarak antar reklame.
2. Adanya kabel listrik yang dapat mengganggu proses pemasangan reklame yang membuat petugas lebih berhati-hati dalam hal pemasangan reklame.
3. Cuaca merupakan salah satu hal yang tidak dapat di hindari oleh petugas reklame ketika sedang melakukan pemasangan reklame yang dimana dapat menimbulkan kerusakan terhadap tiang atau reklame yang sedang di pasang iklan dan juga keselamatan dari petugas pemasang reklame tersebut.

2. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pajak yang cukup berpengaruh dalam menunjang pendapatan kota Medan. Reklame berfungsi sebagai salah satu sarana promosi yang dapat menunjang sektor perdagangan dan perekonomian, yang bisa dilihat oleh setiap orang di seputaran jalan yang ada di kota Medan. Berdasarkan Peraturan walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang penataan reklame, pemasangan reklame yang ada di setiap sudut kota Medan harus teratur dan dapat menambah keindahan kota. Reklame yang terpasang di sepanjang jalan kota Medan juga harus sudah memiliki izin penyelenggaraan dan pemasangan dari Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang juga Bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah, Pajak reklame juga memberikan kontribusinya yang akan di pergunakan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintah kota Medan, serta turut dalam pembangunan kota Medan dan pembiayaan berbagai aspek Pelayanan Umum yang ada di Wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Pajak reklame memiliki target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Medan setiap tahunnya dan juga pajak reklame memiliki kontribusi setiap tahunnya kepada pemerintah daerah kota Medan dalam menunjang pendapatan asli daerah. Adapun tabel Target dan Realisasi pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan 2021 bisa dilihat ditabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1. Presentase Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Medan Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp. 94.352.375.000	Rp. 22.310.887.230	23,64%
2018	Rp. 107.229.883.724	Rp. 13.766.236.777	12,83%
2019	Rp. 120.544.873.789	Rp. 19.017.920.055	15,77%
2020	Rp. 25.646.627.000	Rp. 20.128.387.583	78,48%
2021	Rp. 40.159.473.128	Rp. 45.449.943.526	113,17%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Berdasarkan tabel yang tertera diatas ini, Pada tahun 2017 persentase dari penerimaan pajak reklame sebesar 23,64% (dua puluh tiga koma enam puluh empat persen) dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 94.352.375.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dengan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 23.310.887.230 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dalam realisasi pajak reklame yang dimana persentase dari penerimaan pajak reklame sebesar 12,83% (dua belas koma delapan puluh tiga persen) dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 107.229.883.724 (seratus tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan dengan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 13.766.236.777 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pada Tahun 2019 persentase dari penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 15.77% (lima belas koma tujuh puluh tujuh persen) dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 120.544.873.789 (seratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 19.017.920.055 (sembilan belas miliar tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah). Pada Tahun 2020 target pajak reklame menurun menjadi Rp 25.646.627.000 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan realisasi sebesar Rp. 20.128.387.583 (dua puluh miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan

puluh tiga rupiah) dengan persentase sebesar 78,48 % (Tujuh puluh delapan koma empat puluh delapan persen). Pada tahun 2021 pajak reklame mengalami peningkatan atau melebihi target persentase sebesar 113,17% dengan target yang di tetapkan sebesar Rp. 40.159.473.128 (empat puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 45.449.943.526 (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Dari data yang sudah di kumpulkan oleh penulis mengenai target dan realisasi pajak reklame pemerintah kota Medan yang telah sebutkan di atas bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 pajak reklame memiliki target yang cukup besar tetapi realisasi masih rendah yang dimana penyebab nya ialah kurangnya jumlah petugas yang menangani pajak reklame yang menyebabkan kurang efektif nya kinerja dari petugas, sehingga masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 pajak reklame memiliki target yang cukup kecil dari 3 tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan dalam hal persentase tetapi realisasinya belum mencapai target yang telah di tentukan. Dikarenakan adanya penyebaran penyakit covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami penurunan yang berakibat pada menurunnya target dan realisasi dari pajak reklame. Tetapi pada tahun 2021 target terealisasi melampaui dari target yang di tetapkan, yang dimana pencapaian ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dengan tercapainya target sebesar 113,17%. Dimana pada tahun 2021 adanya pemulihan perekonomian pasca covid-19 yang meningkat nya sektor ekonomi sehingga banyak perusahaan/wajib pajak menggunakan reklame untuk mempromosikan produk sehingga pajak reklame dapat terealisasi melebihi dari target yang telah di tetapkan.

Pajak reklame merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak reklame salah satu jenis pajak yang berkontribusi dalam menyumbang pendapatan asli daerah tiap tahunnya. Maka dari itu pajak reklame cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk tercapainya pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan pajak, yang bertujuan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan dan kemandirian suatu daerah semakin besar pendapatan asli daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Dapat di paparkan di bawah ini

persentase kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah kota Medan dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 2. Persentase Pajak Reklame dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Persentase
2017	Rp. 22.310.887.230	Rp. 1.733.303.304.430	1,28%
2018	Rp. 13.766.236.777	Rp. 1.640.219.564.624	0,84%
2019	Rp. 19.017.920.055	Rp. 1.829.680.538.829	1,04%
2020	Rp. 20.128.387.583	Rp. 1.509.486.973.324	1,33%
2021	Rp. 45.449.943.526	Rp. 1.906.508.840.907	2,38%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah kota medan. Pada Tahun 2017 kontribusi pajak reklame sebesar 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen) ke pendapatan asli daerah kota medan, pada tahun 2018 kontribusi pajak reklame sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) ke pendapatan asli daerah kota medan, pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) ke pendapatan asli daerah kota medan, pada tahun 2020 kontribusi pajak reklame sebesar 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen) ke pendapatan asli daerah kota medan dan pada tahun 2021 kontribusi pajak reklame sebesar 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen).

Adapun Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah kota medan yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sehingga dapat meningkatkan target pajak reklame yang dapat membantu menyumbang kontribusi ke pendapatan asli daerah kota Medan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Medan, Sehingga dengan menambah sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja di setiap bagian dan meningkatkan target yang sudah di tetapkan yang menyangkut dengan pajak reklame.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak reklame pemerintah Kota Medan ialah kurangnya petugas dalam hal pemungutan pajak dan perizinan, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan petugas kepada wajib pajak. Berdasarkan data persentase kontribusi pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah kota medan pada tahun 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa persentase pajak reklame masih terbilang rendah diangka 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) sampai dengan 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen) atau rata-rata sebesar 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen). Keaktifan Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar sehingga tercapainya target yang telah ditentukan. Memberikan Sosialisasi yang mendalam mengenai kewajiban pembayaran pajak reklame kepada setiap wajib pajak sehingga dapat tercapainya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, yang bertujuan supaya berjalannya setiap target pajak reklame yang telah di tetapkan pemerintah kota Medan. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap wajib pajak yang telat membayar atau tidak kooperatif dalam hal perpanjangan izin reklame yang berupa sanksi denda, dan pembongkaran reklame dari wajib pajak yang tidak taat akan pajak. Membuat Sistem Reklame *Control Digital* yang berfungsi mengetahui batas pembayaran pajak reklame secara *online*, di mana dapat mempermudah petugas mengetahui reklame yang sudah melewati batas pembayaran pajak reklame agar dapat langsung di tindak tegas dengan menghentikan promosi yang sedang tayang di reklame tersebut secara *online*. Menerapkan sistem *First Come First Serve* yang artinya pertama datang pertama dilayani, yang dimana sistem ini bertujuan untuk membuat wajib pajak lebih teratur dalam proses perizinan dan pembayaran serta juga mempermudah petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irwansyah Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Beban Rakyat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2011.
- Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020.
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020.
- M. Farouq S, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Eresco, 1978.
- Soemio, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (1990), sebagaimana dikutip dalam Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan di Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Mataram: Rajawali Pers, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Reklame
- Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Jurnal

- Chisilya Frinola Sasauw, *Pengenaan Pajak Reklame Ditinjau dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bitung*, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No.6/Ags/2017.

D. Internet

- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>,
<https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-reklame/>
<https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-reklame/amp/>
<https://bpprd.pemkomedan.go.id/> P